

PENGUMUMAN

Nomor: 0929/Bawaslu/SJ/KP.01.01/XI/2019

TENTANG

RALAT PENGUMUMAN NOMOR 0900/Bawaslu/SJ/KP.01.01/XI/2019 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

Menyusuli Pengumuman Nomor 0900/Bawaslu/SJ/KP.01.01/XI/2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 dan sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 perihal Pendaftaran CPNS Tahun 2019 bagi Penyandang Disabilitas, bersama ini disampaikan perubahan kriteria pelamar bagi Penyandang Disabilitas Seleksi Penerimaan CPNS Badan Pengawas Pemilu Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Ketentuan dalam pengumuman pada romawi II. Kategori Pelamar huruf B angka 2.	Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus fisik (bukan disabilitas sensorik/intelektual/mental) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik; b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi; c. mampu melakukan aktifitas fisik dan kegiatan seharihari tanpa bantuan orang lain; d. Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik.	Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/mengalami keterbatasan fisik, sensorik, mental, dan/atau intelektual dengan derajat kecakapan 1 atau 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik. Penyandang Disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

NO	URAIAN	SEMULA	MENJADI
2.	Ketentuan dalam pengumuman pada romawi II. Kategori Pelamar huruf C angka 1	Jabatan yang dapat dilamar hanya Analis Laporan Pertanggungjawaban, Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dan Analis Tata Usaha.	Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar untuk formasi umum dan khusus selain disabilitas pada semua formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi lulusan terbaik/cumlaude selain formasi disabilitas, nilai ambang batas/passing grade mengikuti nilai ambang batas/passing grade formasi umum atau formasi lulusan terbaik/cumlaude. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi disabilitas, formasi umum dan formasi lulusan terbaik/cumlaude wajib melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Apabila tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas, maka Panitia Seleksi CPNS Bawaslu akan menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

Jakarta, 25 November 2019 Sekretaris Jenderal,



Dr. Gunawan Suswantoro